

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Ekonomi Islam melarang riba dan menghalalkan jual beli sehingga dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga pinjaman dalam operasionalnya. Awal mulanya, perbankan syariah muncul di saat Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Perkembangan perbankan syariah merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik karena terjadinya fenomena ini justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Dilihat dari awal volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan pada tahun 1998 mencapai angka 1.087 triliun rupiah. Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 %. (Sumber: Biro Perbankan Syariah BI tahun 2005).

Walau demikian, prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat saat ini pangsa pasarnya yang sangat besar. Wajar jika kemudian banyak bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah seiring dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berubah dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperjelas landasan hukum, jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberi arahan bagi bank konvensional agar membuka cabang-cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri menjadi bank syariah.

Di titik puncak keberhasilan, perbankan syariah melebarkan kiprah dalam kontribusi perekonomian Indonesia, maka adanya penilaian kesehatan terhadap kinerja bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemegang

wewenang dalam pengawasan dan penilaian kesehatan suatu lembaga keuangan maupun institusi lainnya yang sejenis. Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang bagi perbankan yang bersifat syariah.

Kemudian, pada tahun 2011 sejak bergabungnya pengawasan Bank Indonesia ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan institusi perbankan telah berpindah tangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai pemegang penuh otoritas yang membawahi institusi-institusi keuangan di Indonesia baik bank ataupun non bank. Institusi keuangan di pasar modal yang diawasi oleh OJK adalah perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Institusi non bank yang diawasi oleh OJK diantaranya perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun dan institusi pembiayaan non bank (pemberi pinjaman). Fungsi lain OJK adalah memberikan perlindungan kepada konsumen institusi bank ataupun non bank dan sebaliknya. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru memberlakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah berdasarkan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan untuk perbankan syariah sejak 1 Juli 2014.

RBBR merupakan penyetaraan terhadap bank konvensional yang telah terlebih dahulu menggunakan metode ini, yakni permodalan (*capital*), aset (*assets*), kapabilitas manajemen (*management*), kinerja keuangan (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas atas risiko. Ketentuan RBBR syariah tersebut memperhitungkan yaitu:

1. Profil risiko yaitu penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.
2. Tata kelola perusahaan (*good corporate governance* atau GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

3. Permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan.
4. Rentabilitas yaitu penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas dan perbandingan kinerja dari Bank Umum Syariah.

Dengan RBBR syariah, perbankan syariah tidak hanya melihat dari sisi permodalan dan rentabilitas namun, dilihat dari sisi resiko juga. Hasil penilaian terhadap 4 pilar di BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Kemudian disusun oleh OJK dalam bentuk Peringkat Komposit 1 sampai Peringkat Komposit 5 dengan peringkat Komposit 1 sebagai posisi bank yang paling sehat. Beberapa bank yang memiliki komposit kesehatan bank yang baik diantaranya; Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI syariah, Bank Permata syariah dan sebagainya.

Dalam perkembangan perekonomian bidang perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) menduduki peringkat teratas yang bersaing dengan Bank Muamalat sebagai *prioner* bank yang menerapkan sistem prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia. Walaupun BSM sempat mengalami permasalahan, tetapi di tahun 2013 BSM kembali berkiprah dengan meraih beberapa penghargaan diantaranya; penghargaan *The Best Islamic Bank in Indonesia* tahun 2013 dari Euromoney, *Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise Award* tahun 2013 dari Dunamis dan *Indonesian Banking Award* 2013 dari majalah TEMPO dan CRMS serta beberapa penghargaan lainnya. BSM memiliki beberapa produk perbankan yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat, salah satunya pinjaman pada sektor UMKM (Usaha Miro, Kecil dan Menengah) dan pengusaha muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH (RISK BASED BANK RATING) PADA BANK SYARIAH MANDIRI (PERIODE TAHUN 2011 – 2013).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan pada Bank Syariah Mandiri (periode tahun 2011 – 2013) ?
2. Hambatan apa yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (periode tahun 2011 – 2013) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan pada Bank Syariah Mandiri (periode tahun 2011 – 2013).
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (periode tahun 2011 – 2013).

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian :

1. Bagi penulis :
Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan tingkat kesehatan pada Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2011-2013.
2. Bagi perusahaan :
Menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, kebijakan dan tindakan pada masa mendatang.
3. Bagi pembaca :
Memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang aplikasi penilaian tingkat kesehatan pada Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *Risk Based Bank Rating*.

1.5 Metodologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data-data sekunder dari sumber, kemudian data itu diolah dengan menggunakan metode perhitungan rasio.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kondisi saat sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan pihak yang diwawancarai.
3. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan sumber informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang diambil.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ujung Berung Jl. A. Nasution No. 46A, Pertokoan Cyber Plaza, Pakemitan , Kota Bandung, Jawa Barat dimulai tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 26 Oktober 2014.